



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Maret 1986, NIK.XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS (Guru SMP XXXXX), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tereweng, 28 Desember 1990, NIK.XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru Honorer di SMP XXXXX, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 05 April 2018;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di XXXXX, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor selama 1 tahun, kemudian pada bulan April 2019 atas seizin Tergugat, Penggugat pindah tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan Penggugat diangkat sebagai guru PNS pada SMP XXXXX, akan tetapi ketika libur sekolah Penggugat pulang dan tinggal bersama Tergugat di Pura hingga bulan Juli 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun tanggal 24 Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat membatasi Penggugat untuk tidak lagi mengunjungi dan berhubungan lagi dengan keluarga Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
 - 3.2. Selama Penggugat menjadi PNS, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2021, dimana Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk memohon agar Tergugat mau ikut juga tinggal dan mengajar bersama Penggugat di Desa Ternate, namun niat baik Penggugat itu ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat sudah lama bekerja di Pura, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon, dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi mengunjungi Tergugat pada libur sekolah hingga saat ini;
5. Bahwa sejak puncak permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi sampai saat ini telah berpisah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah berusaha mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tetap pada alasannya untuk tidak ikut tinggal bersama Penggugat sekaligus menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga Penggugat juga sudah tetap pada prinsip untuk bercerai;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 01 November 2023, yang dikirimkan dengan Surat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2311010092779 kemudian diterima pada tanggal 02 November 2023, Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 13 November 2023, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2311130039268 kemudian diterima pada tanggal 15 November 2023 dan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 22 November 2023, yang dikirimkan dengan Surat Tercatat melalui Pos Indonesia dengan Nomor *Tracking*: P2311220073426 kemudian diterima pada tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil tuntutan angka 1 (satu) terdapat kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis "Mengabulkan Permohonan Penggugat" menjadi "Mengabulkan gugatan Penggugat";
2. Bahwa dalil tuntutan angka 2 (dua) terdapat kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis "Memberi izin kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi" menjadi "Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.2., Penggugat berulang kali meminta Tergugat memberikan uang, akan tetapi Tergugat selalu menjawab tidak ada uang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK.XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 15 Januari 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, Nomor: PEM.100.19/510/DT/X/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, pada tanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 05 April 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian atas nama PENGUGAT, Nomor: BKPSDM.800/3274/X/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Alor, pada tanggal 20 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru di SMP XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi mengajar di SMP XXXXX, yakni bulan Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menikah, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat tinggal seorang diri di Mess SMP XXXXX, yang mana Saksi juga tinggal di Mess tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Mess tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut melalui telephone sebanyak 3 (tiga) kali, yakni di sekolah sebanyak 1 (satu) kali dan di Mess sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah datang ke Ternate untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat liburan sekolah Penggugat pergi dari Ternate, namun Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian atau tidak;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara jauh Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat tinggal di Desa Ternate sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pura disebabkan keduanya berbeda tempat kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat bekerja sebagai Guru di Desa Ternate sedangkan Tergugat Guru di Desa Pura;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Penggugat menjadi Guru di Ternate, Tergugat tinggal di Mess Sekolah sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Mess tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering berjualan di Desa Ternate sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat saat liburan sekolah Penggugat pergi dari Ternate, namun Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja pada bulan Agustus 2023, dimana saat itu Saksi ikut menghadiri mediasi keluarga antara Penggugat dan Tergugat di rumah Bapak RT di Sabanjar, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam mediasi tersebut dibahas bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal sama-sama dengan Tergugat di Desa Ternate;

3. SAKSI KETIGA PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru di SMP XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Teman Kerja Penggugat sejak tahun 2018 ketika dahulu mengajar di SMP XXXXX sampai dengan saat ini ketika mengajar di SMP XXXXX;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015, ketika sama-sama mengajar di SMP XXXXX;
- Bahwa Saksi pindah ke SMP XXXXX pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Pura, kemudian pada tahun 2019 Penggugat pindah bekerja di SMP XXXXX, sehingga Penggugat pindah tinggal seorang diri di Mess Sekolah di Ternate;
- Bahwa ketika tinggal di Pura, tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan ketika pindah ke SMP XXXXX, Saksi juga tinggal di Mess Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar 5 (lima) kali di kediaman bersama di Pura, dikarenakan Tergugat membatasi Penggugat mengunjungi keluarganya;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi juga mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar 5 (lima) kali melalui telephone di Mess, dikarenakan Tergugat tidak bersedia ikut tinggal bersama Penggugat di Desa Ternate;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di Mess;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika libur sekolah Penggugat pergi dari Ternate ke rumah keluarga Penggugat di Pulau Buaya atau ke Sabanjar;

4. SAKSI KEEMPAT PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Pura, kemudian ketika Penggugat diterima menjadi PNS pada tahun 2019, Penggugat pindah bekerja di SMP XXXXX, sehingga Penggugat pindah tinggal seorang diri di Mess Sekolah di Ternate;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja pada bulan Agustus 2023, dimana saat itu Saksi ikut menghadiri mediasi keluarga antara Penggugat dan Tergugat di rumah Bapak RT di Sabanjar, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam mediasi tersebut dibahas Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah datang ke Ternate untuk mengunjungi Penggugat serta karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut Tergugat menjawab bahwa Tergugat sibuk bekerja sehingga tidak bisa mengunjungi Penggugat dan oleh karena

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat sudah tidak perlu memberikan uang kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap libur sekolah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pulau Buaya sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang ke Pulau Buaya untuk mengunjungi Keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah* Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 4 (empat) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK.XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, Nomor: PEM.100.19/510/DT/X/2023, terbukti Penggugat saat ini

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT.007 RW.004, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: XXXXX, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 05 April 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian atas nama PENGGUGAT, Nomor: BKPSDM.800/3274/X/2023, terbukti bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Alor, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, SAKSI KEDUA PENGGUGAT, SAKSI KETIGA PENGGUGAT dan SAKSI KEEMPAT PENGGUGAT**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama **SAKSI KETIGA PENGUGAT** dan **SAKSI KEEMPAT PENGUGAT** sama-sama menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, namun terdapat perbedaan waktu mulai berpisah tempat tinggal, dimana Saksi atas nama **SAKSI KETIGA PENGUGAT** menerangkan telah berpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2021, sedangkan Saksi atas nama **SAKSI KEEMPAT PENGUGAT** menerangkan telah berpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti pada bulan Agustus 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan permasalahan tempat tinggal bersama, yang mana Penggugat menginginkan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat di Desa Ternate, namun Tergugat tidak bersedia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Alor;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan permasalahan tempat tinggal bersama, yang mana Penggugat menginginkan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat di Desa Ternate, namun Tergugat tidak bersedia, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan tempat tinggal bersama, yang mana Penggugat menginginkan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat di Desa Ternate, namun Tergugat tidak bersedia, yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Klb